



Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam Analisis Tafsir Al-Azhar terhadap Qs. Al-Baqarah [2]: 282–283

Umi Syarifah^{1*}, Muhammad Faisal²

¹Kuungan Syariah, ITB-Ahmad Dahlan, Indonesia

²Ilmu Alquran dan Tafsir, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

Email: syarifahumi513@gmail.com¹, muhammadfaisal@staindirundeng.ac.id²

*Penulis Korespondensi: syarifahumi513@gmail.com

Abstract. This study is motivated by the importance of transparency and accountability in Islamic financial management to ensure justice, honesty, trustworthiness, and the protection of the rights of parties involved in financial transactions. Although Islamic accounting studies have developed in areas such as financial reporting and institutional governance, the integration of Qur'anic values through the perspective of Nusantara Qur'anic exegesis remains an area that requires further development. This study aims to analyze Buya Hamka's interpretation of Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 282–283 in Tafsir Al-Azhar concerning financial transparency and accountability and to identify its relevance to contemporary financial governance. This study employs a qualitative approach using library research. Data were collected through documentation of primary sources, namely the Qur'an and Tafsir Al-Azhar, as well as secondary sources consisting of relevant books and scholarly articles. The data were analyzed using the *tahlili* (analytical) method of Qur'anic exegesis and content analysis, involving the identification, categorization, interpretation, and contextualization of the findings. The results indicate that Hamka's interpretation incorporates the principles of transparency through transaction recording, clarity of rights and obligations, disclosure of information, and the appointment of an impartial record keeper. Meanwhile, accountability is reflected in witnessing, transaction verification, fulfillment of obligations, safeguarding trust, and the prohibition against concealing testimony. These findings affirm that transparency and accountability are not merely administrative requirements but also have moral and spiritual dimensions. Accordingly, these values can serve as an ethical foundation for strengthening Islamic financial governance that upholds justice, honesty, and responsibility.

Keywords: Accountability; Buya Hamka; Islamic Finance; Tafsir Al-Azhar; Transparency.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan syariah untuk menjamin keadilan, kejujuran, amanah, serta perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi. Meskipun kajian akuntansi syariah telah berkembang dalam aspek pelaporan keuangan dan tata kelola kelembagaan, integrasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui perspektif tafsir Nusantara masih perlu dikembangkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan serta merumuskan relevansinya bagi tata kelola keuangan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap sumber primer berupa Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar, serta sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan metode tafsir tahlili dan analisis isi melalui identifikasi, kategorisasi, interpretasi, dan kontekstualisasi temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Hamka memuat prinsip transparansi melalui pencatatan transaksi, kejelasan hak dan kewajiban, keterbukaan informasi, serta penunjukan pencatat yang adil. Sementara itu, akuntabilitas tercermin dalam persaksian, pembuktian transaksi, pemenuhan kewajiban, penjagaan amanah, dan larangan menyembunyikan kesaksian. Temuan ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Implikasinya, nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan etis bagi penguatan tata kelola keuangan syariah yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Buya Hamka; Keuangan Syariah; Tafsir Al-Azhar; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan semakin menguat. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan nilai aset, ekspansi kelembagaan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan berbasis syariah

(Attarwiyah et al., 2026). Seiring dengan perkembangan tersebut, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi isu yang semakin penting, baik pada tataran makro dalam tata kelola organisasi maupun pada tataran mikro dalam transaksi antarindividu. Pesatnya dinamika perekonomian dan modernisasi transaksi keuangan juga menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait potensi ketidakpastian (*gharar*), sengketa, dan kecurangan (*fraud*) apabila tidak disertai dengan mekanisme pencatatan, keterbukaan informasi, dan tata kelola yang memadai. Dalam konteks ini, transparansi sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban moral maupun hukum tidak semata-mata merupakan instrumen administratif dalam praktik bisnis modern, tetapi juga memiliki dimensi etis yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, amanah, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam transaksi keuangan. (Ulil Ikhsan, Yuliana, Nurdiannisa, Hidayah, & Nurnaningsih, 2026). Dalam pandangan Islam, aktivitas keuangan tidak pernah terlepas dari dimensi spiritualitas, karena setiap bentuk perjanjian muamalah tidak hanya memiliki konsekuensi di dunia, tetapi juga mengandung pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Dalam konteks keuangan syariah, prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan transparansi (*al-shafāfiyah*) menjadi dua prinsip utama yang menopang operasional lembaga keuangan syariah. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga menjadi pilar praktis dalam setiap aktivitas pembiayaan dan transaksi keuangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip keterbukaan, keadilan, dan pertanggungjawaban menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya ketidakjelasan, perselisihan, dan konflik finansial yang berpotensi merusak kepercayaan serta tatanan sosial masyarakat (Aminullah, Stefani, Limbong, & Harahap, 2025). Secara normatif, Landasan filosofis dan metodologis mengenai transparansi serta akuntabilitas keuangan dalam Islam tertera sangat eksplisit dan rinci di dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah [2] ayat 282–283. Ayat 282, yang dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an (*ayat ad-dayn*), memberikan panduan komprehensif mengenai kewajiban pencatatan (*kitabah*), penunjukan pencatat yang adil, pentingnya persaksian (*isyhad*), hingga perlindungan terhadap hak-hak orang yang lemah atau memiliki keterbatasan dalam bertransaksi. Selanjutnya, ayat 283 memperkuat prinsip tersebut dengan menawarkan instrumen alternatif berupa barang jaminan (*rahn*) saat transaksi non-tunai dilakukan dalam kondisi bepergian (*safar*), seraya menekankan pentingnya menjaga amanah dan larangan menyembunyikan kesaksian. Kedua ayat ini secara sistematis meletakkan dasar-dasar sistem akuntansi dan hukum perikatan modern jauh sebelum peradaban Barat merumuskan standar-standar tata kelola keuangan. Prinsip-prinsip ini membuktikan bahwa Islam memandang kepastian hukum dan keterbukaan

informasi keuangan sebagai syarat mutlak demi tercapainya keadilan distributif dan kemaslahatan bersama (Nuranisya, Bisri, & Kama, 2025). Kajian mengenai ayat-ayat muamalah dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu dari berbagai perspektif. Kajian terdahulu mencatat bahwa prinsip pencatatan utang-piutang dalam QS. Al-Baqarah: 282 merupakan akar historis spiritual dari konsep akuntansi syariah modern yang menjunjung tinggi keadilan dan nilai moral. Peneliti lain menekankan bahwa keberadaan saksi dan bukti tertulis sebagaimana diperintahkan dalam ayat tersebut berfungsi sebagai alat mitigasi risiko moral hazard dalam lembaga keuangan syariah modern (Purnamaputra, Dhe, Putri, & Rahardiansyah, 2022). Di samping itu, studi tentang tata kelola keuangan publik berbasis Islam juga menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas yang diilhami oleh teks-teks Al-Qur'an berbanding lurus dengan peningkatan kepercayaan (*trust*) publik dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Sinta & Mukhtaruddin, 2026). Namun demikian, mayoritas literatur yang ada cenderung berfokus pada pendekatan fikih muamalah kontemporer yang bersifat teknis-aplikatif atau kajian tafsir klasik yang berpusat pada konteks hukum normatif semata.

Di tengah khazanah penafsiran Nusantara, Tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) memiliki posisi yang sangat strategis dan unik. Hamka menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan sosio-historis dan emosional yang responsif terhadap kondisi sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah: 282–283, Buya Hamka tidak hanya memaparkan hukum-hukum muamalah secara rigid, tetapi juga mengaitkan urgensi pencatatan dan kedisiplinan keuangan dengan realitas kehidupan sosial, kesadaran hukum masyarakat, serta pentingnya integritas moral bagi seorang Muslim. Penafsiran Hamka membawa pesan bahwa transparansi bukan sekadar pemenuhan syarat administratif, melainkan wujud manifestasi iman dan ketakwaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan khas Nusantara yang dibawa Hamka menjadikan Tafsir Al-Azhar sangat relevan untuk dibaca kembali di tengah krisis krisis moral dan maraknya pelanggaran akuntabilitas keuangan di Indonesia saat ini (HAMKA, 1990). Meskipun kajian tafsir dan studi akuntansi syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan, masih terdapat ruang penelitian untuk mempertemukan kajian tafsir Al-Qur'an dengan diskursus akuntansi syariah secara lebih integratif. Perkembangan penelitian akuntansi syariah menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap aspek akuntabilitas, pelaporan keuangan, tata kelola, kepatuhan syariah, serta praktik kelembagaan. Misalnya, penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat telah berkembang hingga pada kajian bibliometrik yang memetakan arah penelitian dalam bidang tersebut (Holipah, Baehaqi, & Handoko, 2024). Demikian pula, kajian

mengenai tata kelola pesantren telah menghubungkan penerapan good corporate governance dengan informasi akuntansi dan kinerja organisasi pesantren. Pada level yang lebih luas, Perhatian terhadap kualitas pelaporan keuangan, sharia compliance, good corporate governance, trust, serta kinerja sektor perbankan (Ishak & Hassane, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diskursus akuntansi syariah telah berkembang pada aspek kelembagaan, tata kelola, pelaporan, dan teknis-aplikatif. Namun, ruang kajian masih terbuka untuk menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dengan konstruksi etika dan nilai Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir, khususnya penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Baqarah [2]:282–283 dalam Tafsir Al-Azhar. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi nilai-nilai tata kelola keuangan dalam perspektif tafsir sosio-ekologis Buya Hamka, sehingga menghasilkan kerangka pemikiran akuntabilitas keuangan yang bernuansa lokal namun relevan bagi konteks tata kelola keuangan publik maupun institusi modern saat ini. Urgensi penelitian ini semakin mengemuka mengingat perlunya landasan etis berkarakter lokal-keagamaan untuk memperkuat integritas sistem keuangan dan mengikis budaya ketidakjujuran finansial di masyarakat. Berdasarkan paparan latar belakang dan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 terkait konsep transparansi dan akuntabilitas keuangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan implikasi dan rekonstruksi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dari penafsiran tersebut agar dapat dijadikan pijakan etis dan teoritis dalam menjawab tantangan tata kelola keuangan modern di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap dimensi keilmuan Al-Qur'an yang selaras dengan perkembangan zaman serta mampu memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi pengembangan ilmu tafsir muamalah dan akuntansi syariah di Nusantara.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Transparansi dalam Keuangan Syariah

Transparansi dalam Keuangan Syariah, Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan karena berkaitan dengan keterbukaan informasi yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi memperoleh informasi secara jelas, benar, dan memadai. Dalam konteks keuangan, transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai kondisi keuangan, tetapi juga mencakup keterbukaan mengenai proses transaksi, hak dan kewajiban para pihak, nilai transaksi, jangka waktu pembayaran, serta berbagai informasi yang dapat memengaruhi keputusan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya transparansi, informasi yang berkaitan dengan suatu transaksi

dapat diverifikasi dan digunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa hubungan keuangan berlangsung secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian mengenai perbankan syariah menunjukkan bahwa transparansi informasi memiliki keterkaitan dengan pengurangan asimetri informasi dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan (Haryono, 2015). Dalam perspektif akuntansi syariah, transparansi memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kewajiban administratif untuk mengungkapkan informasi. Transparansi berkaitan dengan nilai-nilai etis yang menjadi dasar aktivitas ekonomi Islam, seperti *ṣidq* (kejujuran), *‘adl* (keadilan), dan *amanah* (kepercayaan). Informasi keuangan yang disampaikan kepada pihak berkepentingan karena itu dituntut tidak hanya tersedia, tetapi juga benar, relevan, tidak menyesatkan, dan tidak menyembunyikan informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan. Kajian mengenai praktik pengungkapan kepatuhan syariah pada bank Islam, misalnya, menempatkan pengungkapan informasi sebagai bagian dari tanggung jawab lembaga untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah.² Dengan demikian, transparansi dalam keuangan syariah dapat dipahami sebagai perpaduan antara keterbukaan informasi dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi secara jujur dan adil (Ikhsan, Yuliana, Nurdianis, Alzam, & rita Nurmaningsih, 2026).

Prinsip tersebut memiliki hubungan erat dengan larangan *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Dalam hubungan keuangan, informasi yang tidak jelas mengenai objek transaksi, nilai kewajiban, jangka waktu, ataupun mekanisme pembayaran dapat menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi melahirkan perselisihan. Karena itu, keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk menciptakan kepastian dan melindungi hak para pihak. Penelitian mengenai penerapan prinsip akuntansi syariah juga menunjukkan bahwa prinsip kejujuran, keadilan, amanah, transparansi, serta larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* diposisikan sebagai bagian yang saling berkaitan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah (Nurwahyuni, Anwar, & Samsinar, 2026). Jika dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah [2]: 282, prinsip transparansi dapat dilihat terutama melalui perintah untuk mencatat transaksi utang-piutang yang memiliki jangka waktu. Pencatatan memberikan kejelasan mengenai transaksi yang dilakukan dan dapat berfungsi sebagai bukti bagi para pihak sehingga potensi perselisihan dapat diminimalkan. Ayat tersebut juga memberikan perhatian terhadap pihak yang melakukan pencatatan dan para saksi, yang menunjukkan pentingnya kejelasan serta verifikasi dalam transaksi. Dalam perspektif akuntansi, pencatatan dan dokumentasi merupakan bagian penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan dan pertanggungjawaban dana. Hal ini sejalan dengan penelitian Asrori dkk. yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pada

organisasi non-profit, khususnya masjid, diperlukan untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan penerimaan serta penggunaan dana secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah (Asrori, Kiswanto, Fachrurrozie, & Amal, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, transparansi dalam penelitian ini tidak dipahami hanya sebagai keterbukaan laporan keuangan, tetapi sebagai keterbukaan dan kejelasan informasi dalam keseluruhan proses transaksi keuangan. Konsep tersebut mencakup keterbukaan informasi, kejelasan transaksi, kejelasan hak dan kewajiban, kejelasan jumlah serta waktu pembayaran, ketersediaan bukti transaksi, dan pencegahan informasi yang dapat menyesatkan pihak lain (Waluya & Mulauddin, 2020). Konsepsi tersebut selanjutnya digunakan sebagai kerangka analitis untuk membaca penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Baqarah [2]:282–283 dalam *Tafsir Al-Azhar*. Dengan demikian, penelitian dapat melihat sejauh mana nilai pencatatan, kesaksian, kejujuran, dan amanah yang terdapat dalam penafsiran ayat tersebut dapat dipahami sebagai fondasi etis bagi transparansi dalam keuangan syariah.

Konsep Akuntabilitas dalam Keuangan

Akuntabilitas dalam keuangan pada dasarnya merupakan prinsip pertanggungjawaban atas pengelolaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan sumber daya keuangan kepada pihak yang memiliki hak untuk mengetahui dan menerima pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks keuangan, akuntabilitas tidak cukup dipahami sebagai kewajiban menyusun laporan keuangan, tetapi mencakup adanya kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana suatu transaksi dilakukan, untuk tujuan apa sumber daya digunakan, serta bagaimana pelaksanaannya dapat dibuktikan (Rachman et al., 2026). Dengan demikian, akuntabilitas memiliki hubungan erat dengan pencatatan, dokumentasi, pengungkapan informasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap aktivitas keuangan. Penelitian Saputra, Yulianis, dan Sari menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban keuangan bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya kepercayaan antara pengelola dana dan pihak yang memberikan amanah (Saputra, Yulianis, & Sari, 2024). Dalam perspektif keuangan syariah, konsep akuntabilitas memiliki dimensi yang lebih luas karena pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada manusia atau pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah Swt. Prinsip ini berangkat dari pemahaman bahwa harta dan sumber daya yang dikelola manusia merupakan amanah yang harus digunakan secara benar dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam Islam mengandung dimensi moral dan spiritual yang menuntut adanya kejujuran, amanah, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nasution, Nurwani, dan

Syafina dalam penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam perspektif Islam berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan keuangan secara terbuka dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akuntabilitas dengan demikian tidak berhenti pada persoalan apakah dana telah digunakan, tetapi juga mempertanyakan apakah penggunaan tersebut dilakukan secara benar, amanah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Nasution, Nurwani, & Syafina, 2024). Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan kualitas informasi keuangan. Suatu aktivitas keuangan sulit dipertanggungjawabkan apabila tidak tersedia informasi dan bukti yang memadai mengenai transaksi tersebut. Karena itu, pencatatan transaksi, dokumen pendukung, kejelasan pihak yang terlibat, serta informasi mengenai jumlah dan waktu pembayaran merupakan instrumen penting dalam membangun akuntabilitas (Bintang et al., 2026). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akuntabilitas juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan prinsip syariah. Ismadharliani, Anggraini, dan Irawan menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan syariah karena berfungsi menjaga amanah, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta mekanisme audit internal dan eksternal (Ismadharliani, Anggraini, & Irawan, 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan tidak dapat dipisahkan dari kualitas sistem pelaporan dan keterbukaan informasi. Dalam kerangka Al-Qur'an, prinsip akuntabilitas dapat ditelusuri secara kuat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282–283. Ayat 282 memberikan perhatian terhadap transaksi utang-piutang melalui perintah pencatatan, penunjukan penulis yang adil, penyampaian informasi secara benar, dan menghadirkan saksi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa transaksi keuangan harus memiliki mekanisme yang memungkinkan hak dan kewajiban para pihak diketahui serta dapat dibuktikan. Pencatatan bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan instrumen untuk mencegah perselisihan dan memastikan bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya. Ayat 283 kemudian memperkuat dimensi amanah dengan menegaskan pentingnya menunaikan amanah dan bertakwa kepada Allah. Dalam konteks ini, akuntabilitas memiliki dua dimensi, yaitu akuntabilitas horizontal kepada manusia dan akuntabilitas vertikal kepada Allah Swt. Jika dikaitkan dengan Tafsir Al-Azhar, prinsip tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya Al-Qur'an membangun kehidupan ekonomi yang tertib, adil, dan saling menjaga kepercayaan. Pencatatan transaksi berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian terhadap hak dan

kewajiban, sedangkan kesaksian menjadi mekanisme pembuktian ketika terjadi perselisihan. Pada saat yang sama, amanah menjadi landasan moral agar seseorang tetap memenuhi kewajibannya meskipun tidak selalu berada dalam pengawasan manusia. Dengan demikian, akuntabilitas dalam perspektif Hamka tidak semata-mata berorientasi pada keberadaan dokumen atau laporan, tetapi juga pada integritas orang yang menjalankan amanah. Berdasarkan uraian tersebut, akuntabilitas keuangan dalam penelitian ini dipahami sebagai kewajiban individu atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan setiap transaksi dan pengelolaan sumber daya keuangan secara jujur, jelas, terdokumentasi, dapat dibuktikan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Konsep tersebut dapat dioperasionalkan melalui beberapa indikator, yaitu (1) pencatatan transaksi, (2) kejelasan pihak dan tanggung jawab, (3) ketersediaan bukti transaksi, (4) kejelasan hak dan kewajiban, (5) kesaksian atau mekanisme verifikasi, (6) pemenuhan kewajiban, (7) amanah dan kejujuran, serta (8) pertanggungjawaban kepada manusia dan Allah Swt. Kerangka ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 dalam Tafsir Al-Azhar memberikan landasan etis dan normatif bagi akuntabilitas dalam aktivitas keuangan kontemporer.

QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 sebagai Landasan Normatif

QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 merupakan salah satu landasan normatif yang penting dalam membangun prinsip etika transaksi dan tata kelola keuangan dalam Islam. Ayat 282 secara khusus membahas transaksi utang-piutang yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Ayat tersebut memberikan sejumlah ketentuan, antara lain perintah melakukan pencatatan, keterlibatan penulis yang adil, kewajiban pihak yang berutang untuk mendiktekan informasi transaksi secara benar, serta menghadirkan saksi. Sementara itu, ayat 283 memberikan alternatif ketika transaksi dilakukan dalam kondisi perjalanan dan tidak ditemukan penulis, dengan menekankan adanya barang jaminan dan amanah di antara para pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang kuat terhadap berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa praktik pencatatan, akuntabilitas, dan transparansi dalam transaksi keuangan memiliki landasan normatif dalam syariat Islam. (Waluya & Mulauddin, 2020). Dalam perspektif akuntansi dan keuangan Islam, QS. Al-Baqarah [2]: 282 dapat dipahami sebagai dasar normatif bagi pentingnya dokumentasi transaksi. Perintah *faktubūhu* (maka hendaklah kamu menuliskannya) menunjukkan pentingnya pencatatan terhadap transaksi yang memiliki konsekuensi keuangan. Pencatatan berfungsi untuk menjaga informasi mengenai pihak yang terlibat, nilai transaksi, jangka waktu, dan kewajiban yang harus dipenuhi.. Dengan demikian, pencatatan dalam ayat tersebut bukan semata-mata aktivitas administratif, melainkan instrumen untuk menjaga hak

dan kepentingan para pihak. Aspek tersebut memiliki hubungan langsung dengan konsep transparansi. Transparansi dalam transaksi keuangan berarti tersedianya informasi yang jelas, benar, dan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. QS. Al-Baqarah [2]: 282 memberikan perhatian terhadap kejelasan informasi transaksi melalui perintah agar utang-piutang dituliskan secara benar dan tidak mengurangi sedikit pun dari kewajibannya. Ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip keterbukaan informasi, terutama mengenai jumlah kewajiban, pihak yang bertransaksi, serta waktu penyelesaian kewajiban. Kajian Radimin, Zulkan, dan Malfiandri juga menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah [2]: 282 memiliki relevansi dengan praktik pencatatan transaksi keuangan pada era modern, terutama dalam penerapannya pada kegiatan bisnis dan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Radimin, Zulkan, & Malfiandri, 2025). Selain transparansi, QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 juga memberikan dasar normatif bagi akuntabilitas. Akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap pihak harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan, kewajiban, dan informasi yang berkaitan dengan transaksi. Dalam ayat 282, akuntabilitas terlihat melalui keterlibatan penulis dan saksi. Penulis diperintahkan untuk mencatat transaksi secara adil, sedangkan saksi berfungsi memperkuat kebenaran dan keabsahan informasi.

Dengan demikian, pencatatan dan persaksian menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang memungkinkan transaksi diperiksa kembali apabila terjadi perselisihan. Penelitian mengenai pencatatan dan persaksian utang-piutang dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 menerangkan bahwa pencatatan transaksi dan keterlibatan saksi memiliki fungsi penting dalam menjamin keadilan, meminimalkan potensi perselisihan, serta memperkuat tanggung jawab moral pihak yang memiliki kewajiban. Al-Qurtubī dan Wahbah al-Zuhailī sama-sama menyoroti nilai-nilai syariat Islam dalam transaksi utang-piutang yang memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip akuntansi modern, terutama tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran. Kedua mufasir tersebut juga menegaskan pentingnya pencatatan secara adil, kejujuran dalam penyampaian laporan, serta sikap amanah dalam memberikan informasi terkait transaksi (Nurdina & Farnidah, 2024). Prinsip akuntabilitas semakin kuat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 283 melalui konsep amanah. Ketika transaksi tidak dilakukan dengan pencatatan atau jaminan, pihak yang dipercaya memiliki kewajiban untuk menunaikan amanahnya dan bertakwa kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam Islam memiliki dimensi ganda, yaitu akuntabilitas horizontal kepada manusia dan akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT. Pertanggungjawaban tidak berhenti pada kemampuan memberikan bukti administratif, tetapi juga mencakup integritas moral dalam memenuhi kewajiban. Dengan

demikian, seseorang tetap dituntut untuk jujur dan amanah meskipun tidak terdapat mekanisme pengawasan eksternal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber primer penelitian adalah Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah [2]: 282–283, dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tafsir, transparansi, akuntabilitas, serta keuangan Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang relevan dari sumber-sumber tersebut. Analisis data menggunakan pendekatan tafsir tahlili dan analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis. Penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 dianalisis untuk mengidentifikasi prinsip pencatatan transaksi, keterbukaan informasi, kejelasan hak dan kewajiban, jumlah dan waktu pembayaran, pembuktian transaksi, amanah, serta tanggung jawab. Temuan tersebut kemudian dikategorikan ke dalam konsep transparansi dan akuntabilitas serta dikontekstualisasikan dengan prinsip keuangan kontemporer. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan Al-Qur'an, Tafsir Al-Azhar, tafsir pendukung, dan literatur akademik yang relevan

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, identifikasi teks, yaitu membaca secara cermat QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 dan penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, kemudian menandai bagian-bagian yang berkaitan dengan pencatatan transaksi, keterbukaan informasi, kesaksian, amanah, hak dan kewajiban, serta pembayaran utang. Kedua, kategorisasi, yaitu mengelompokkan temuan ke dalam dua kategori utama: (1) transparansi, yang meliputi kejelasan transaksi, pencatatan, informasi mengenai jumlah dan waktu pembayaran, serta keterbukaan para pihak; dan (2) akuntabilitas, yang meliputi amanah, tanggung jawab, kesaksian, pembuktian, dan pemenuhan kewajiban. Ketiga, interpretasi, yaitu menganalisis makna setiap kategori berdasarkan penjelasan Hamka serta konteks ayat untuk menemukan prinsip-prinsip keuangan yang terkandung di dalamnya. Keempat, kontekstualisasi, yaitu menghubungkan prinsip yang ditemukan dalam penafsiran Hamka dengan konsep transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan kontemporer tanpa mengabaikan makna asli ayat. Kelima, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan bentuk-bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dapat dikonstruksi dari QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 berdasarkan perspektif Tafsir Al-Azhar. Dengan tahapan tersebut, analisis tidak berhenti

pada penjelasan isi tafsir, tetapi menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat menjadi landasan etis dalam pengelolaan dan transaksi keuangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Surat al-Baqarah ayat 282-283

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Berdasarkan analisis terhadap penafsiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* mengenai QS. al-Baqarah [2]: 282–283, ditemukan bahwa pengelolaan harta dan transaksi keuangan dalam Islam berkaitan erat dengan nilai keadilan, kejujuran, pencatatan, kesaksian, amanah, dan pemenuhan kewajiban. Hamka menjelaskan bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjauhi harta, tetapi memberikan pedoman agar harta diperoleh, dikelola, dan dimanfaatkan secara benar. Aktivitas ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, pinjam-meminjam, dan utang-piutang, perlu dilaksanakan dengan memperhatikan hak dan kewajiban setiap pihak. Temuan berikutnya menunjukkan bahwa pencatatan utang-piutang merupakan unsur penting dalam menjaga kejelasan transaksi. Pencatatan membantu memastikan bahwa jumlah utang, waktu pembayaran, dan ketentuan perjanjian diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. Hamka juga menekankan pentingnya penulis yang adil, penyampaian keterangan secara jujur oleh pihak yang bertransaksi, serta keberadaan saksi yang dapat memberikan keterangan apabila diperlukan. Ketentuan tersebut berkaitan dengan perlindungan hak para pihak dan pencegahan perselisihan. Selain itu, penafsiran Hamka menunjukkan bahwa pencatatan dapat memberikan manfaat bagi ketertiban administrasi, termasuk dalam transaksi tunai, meskipun Al-Qur'an memberikan keringanan untuk tidak mencatat transaksi perdagangan tunai yang diselesaikan secara langsung. Pada QS. al-Baqarah [2]: 283, ditemukan pula penekanan terhadap

penggunaan barang jaminan dalam kondisi tertentu, pemenuhan kewajiban pembayaran, pemeliharaan amanah, dan larangan menyembunyikan kesaksian. Secara keseluruhan, temuan tersebut memperlihatkan bahwa penafsiran Hamka menempatkan kejelasan transaksi dan tanggung jawab moral sebagai unsur penting dalam hubungan keuangan.

Pembahasan

HAMKA dan Pandangannya Terhadap Q.S Al-Baqarah ayat 282-283

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan nama Hamka atau Buya Hamka, merupakan salah satu ulama dan intelektual Muslim Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam di Nusantara pada abad ke-20. Hamka lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat, pada 17 Februari 1908 dan wafat di Jakarta pada 24 Juli 1981. Ia berasal dari lingkungan keluarga ulama. Ayahnya, Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, merupakan salah seorang tokoh pembaruan Islam di Minangkabau yang memiliki pengaruh penting dalam perkembangan gerakan modernisme Islam. Lingkungan keluarga dan sosial tersebut menjadi salah satu faktor yang membentuk karakter intelektual Hamka dan mendorongnya untuk mendalami ilmu agama sejak usia muda (ZUHAIDI & LUBIS, 2021; Hasanah & Kholid, 2025). Hamka tidak hanya dikenal sebagai seorang mufasir, tetapi juga sebagai ulama, sastrawan, pendidik, wartawan, dan tokoh sosial-politik. Peran tersebut menunjukkan keluasan bidang yang digelutinya sekaligus menjelaskan karakter pemikirannya yang tidak terbatas pada persoalan keagamaan secara normatif.

Kajian mengenai Hamka menunjukkan bahwa kontribusinya mencakup bidang pendidikan, politik, dakwah, dan sastra. Ia pernah terlibat dalam aktivitas politik melalui Masyumi, aktif dalam Muhammadiyah, serta menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama. Di bidang akademik dan intelektual, Hamka juga memperoleh pengakuan melalui gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia. Keberagaman pengalaman tersebut memberikan pengaruh terhadap cara Hamka membaca dan menjelaskan Al-Qur'an, khususnya ketika ayat-ayat Al-Qur'an dikaitkan dengan persoalan kehidupan sosial masyarakat (Embong, Hassan, & Jaelani, 2025). Keluasan wawasan Hamka menjadi salah satu karakter penting dalam karya tafsirnya. Ia berusaha menghadirkan pemahaman Al-Qur'an yang dapat diterima oleh masyarakat luas dengan menggunakan bahasa yang relatif komunikatif dan dekat dengan realitas sosial. Penelitian mengenai pemikiran Hamka menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam Tafsir Al-Azhar memperlihatkan perhatian yang kuat terhadap persoalan sosial, budaya, moral, dan perkembangan masyarakat. Karena itu, penafsiran Hamka tidak hanya menjelaskan kandungan ayat secara tekstual, tetapi juga berusaha menunjukkan relevansi pesan Al-Qur'an dengan

kehidupan masyarakat Indonesia. Karya tafsir utama Hamka adalah Tafsir Al-Azhar. Nama tersebut berkaitan erat dengan Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta, tempat Hamka menyampaikan kuliah tafsir dalam pengajian dan kuliah Subuh (Faisal, Fisa, & Fazhlu, 2024). Penjelasan-penjelasan tersebut kemudian berkembang menjadi karya tafsir yang lebih sistematis. Tafsir Al-Azhar akhirnya diterbitkan dalam beberapa jilid dan menjadi salah satu karya tafsir Indonesia yang memiliki pengaruh luas. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa karya tersebut terus digunakan dalam berbagai penelitian karena mampu menghadirkan pembacaan Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan sosial, keagamaan, budaya, dan kehidupan masyarakat. Dari sisi metodologi, Tafsir Al-Azhar menggunakan metode yang mengikuti susunan ayat dan surah dalam mushaf. Dalam menjelaskan ayat, Hamka memanfaatkan sumber-sumber tafsir sebelumnya, hadis, sejarah, bahasa, serta pertimbangan rasional dan konteks sosial. Penelitian mengenai manhaj Hamka menunjukkan adanya kombinasi antara pendekatan *bi al-ma'tsūr* dan *bi al-ra'yi*, sedangkan dalam penyajiannya digunakan penjelasan yang sistematis dan luas.

Dengan demikian, Tafsir Al-Azhar tidak dapat dipahami sebagai tafsir yang hanya mengulang pendapat mufasir terdahulu, tetapi juga sebagai tafsir yang memberikan ruang bagi pemikiran rasional dan pembacaan terhadap realitas sosial. Salah satu karakter yang menonjol dalam Tafsir Al-Azhar adalah corak *al-adabī al-ijtimā'ī* (AINI, 2020), yaitu penafsiran yang memberikan perhatian terhadap aspek sastra, moral, sosial, dan persoalan kemasyarakatan. Hamka berusaha menjelaskan pesan Al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dipahami sekaligus menghubungkannya dengan kondisi masyarakat. Kajian tentang penafsiran Hamka menunjukkan bahwa corak tersebut terlihat dalam perhatiannya terhadap persoalan sosial dan upayanya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman untuk melakukan pembaruan masyarakat. Bahkan, penelitian yang lebih baru memperlihatkan bahwa Tafsir Al-Azhar terus diresepsi dalam berbagai isu sosial-keagamaan di kawasan Melayu, yang menunjukkan daya jangkau pemikiran Hamka melampaui konteks Indonesia. Karakter tersebut menjadikan Tafsir Al-Azhar relevan digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan. QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 tidak hanya berbicara mengenai transaksi utang-piutang secara hukum, tetapi juga mengandung nilai pencatatan, kejujuran, keadilan, kesaksian, amanah, dan pemenuhan kewajiban. Melalui pendekatan sosial Hamka, nilai-nilai tersebut dapat dikaji dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat dan tata kelola transaksi. Dengan demikian, penggunaan Tafsir Al-Azhar dalam penelitian ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana pesan normatif Al-Qur'an mengenai transaksi keuangan diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip sosial dan moral yang relevan dengan transparansi dan

akuntabilitas keuangan kontemporer. Penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 dalam Tafsir Al-Azhar memperlihatkan bahwa pengelolaan harta dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kehalalan sumber dan penggunaan harta, tetapi juga dengan tata cara transaksi, keterbukaan informasi, kejelasan perjanjian, pembuktian, amanah, dan tanggung jawab para pihak. Hamka menghubungkan kedua ayat tersebut dengan pembahasan sebelumnya mengenai anjuran bersedekah dan larangan riba. Hubungan ini memperlihatkan bahwa Islam tidak mengajarkan kebencian terhadap harta, melainkan mengarahkan manusia agar memperoleh, mengelola, dan mengedarkan harta melalui cara yang halal serta tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, transaksi keuangan bukan sekadar hubungan ekonomi antarmanusia, tetapi juga bagian dari pelaksanaan nilai-nilai agama. Dengan menggunakan metode tafsir tahlili, penafsiran Hamka dapat dikaji secara berurutan berdasarkan kandungan QS. Al-Baqarah [2]: 282–283, mulai dari perintah pencatatan utang-piutang, persyaratan penulis yang adil, kejelasan pernyataan pihak yang berutang, kesaksian, hingga penggunaan agunan dan larangan menyembunyikan kesaksian. Selanjutnya, analisis isi (content analysis) digunakan untuk mengelompokkan penjelasan tersebut ke dalam dua kategori utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi serta kejelasan transaksi, sedangkan akuntabilitas berhubungan dengan tanggung jawab, amanah, pembuktian, dan pemenuhan kewajiban. Kedua kategori ini menjadi perangkat analitis untuk memahami relevansi penafsiran Hamka terhadap tata kelola keuangan kontemporer, tanpa menyamakan begitu saja ketentuan ayat dengan seluruh standar administrasi keuangan modern. Prinsip pertama yang menonjol dalam penafsiran Hamka adalah pentingnya pencatatan transaksi utang-piutang. Hamka menjelaskan bahwa perintah menuliskan transaksi tidak semestinya diabaikan hanya karena kedua belah pihak merasa saling percaya. Kepercayaan merupakan nilai yang penting, tetapi tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya perselisihan akibat kematian, perubahan keadaan, perbedaan ingatan, atau penyangkalan terhadap kewajiban. Karena itu, pencatatan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga hak para pihak dan mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul pada masa mendatang. Dalam perspektif transparansi, pencatatan merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa informasi mengenai transaksi dapat diketahui dan diperiksa oleh pihak yang berkepentingan. Pencatatan tersebut mencakup jumlah utang, objek transaksi, ketentuan pembayaran, waktu pelunasan, serta barang yang dijadikan agunan apabila ada. Penafsiran Hamka memperlihatkan bahwa informasi keuangan seharusnya tidak dibiarkan dalam bentuk kesepahaman lisan yang rentan terhadap perbedaan penafsiran. Sebaliknya, informasi harus dinyatakan secara jelas sehingga setiap

pihak mengetahui kedudukan dan kewajibannya. (HAMKA, 1990). Relevansi prinsip ini terlihat dalam penelitian mengenai akuntansi utang berdasarkan QS. Al-Baqarah [2]: 282. Juardi, Muqsith, dan Basri mengkaji ayat tersebut melalui penafsiran Quraish Shihab dan menekankan pentingnya pencatatan transaksi serta integritas pihak yang melaksanakan pencatatan (Juardi, Muqsith, & Basri, 2020). Meskipun objek tafsirnya berbeda, penelitian tersebut mendukung pemahaman bahwa dokumentasi transaksi bukan hanya kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga keadilan dan mengurangi potensi perselisihan. Dengan demikian, berdasarkan penafsiran Hamka, transparansi dapat dirumuskan sebagai keterbukaan informasi transaksi yang diwujudkan melalui pencatatan secara jelas, lengkap, dan dapat dijadikan dasar pembuktian. Hamka selanjutnya menjelaskan pentingnya menghadirkan penulis yang adil dalam perjanjian. Penulis tidak cukup hanya memiliki keterampilan teknis untuk menuliskan isi transaksi, tetapi juga harus bersikap tidak memihak dan memahami ketentuan yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Penulis harus mencatat informasi sesuai dengan keterangan para pihak tanpa mengurangi, menambahkan, atau mengubah isi perjanjian demi kepentingan salah satu pihak. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa transparansi tidak cukup diwujudkan melalui tersedianya dokumen, tetapi juga memerlukan jaminan bahwa informasi dalam dokumen tersebut benar dan tidak menyesatkan (HAMKA, 1990).

Penafsiran tersebut dapat dikaitkan dengan kualitas informasi dalam pengelolaan keuangan kontemporer. Informasi yang terbuka tetapi tidak akurat tetap berpotensi merugikan pengguna informasi. Demikian pula, dokumen yang tersedia tidak dapat dianggap transparan apabila jumlah transaksi, biaya, jangka waktu, atau ketentuan pembayaran disajikan secara samar. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam penulisan perjanjian dapat dipahami sebagai landasan etis bagi penyusunan dokumentasi keuangan yang objektif, akurat, dan dapat diperiksa. Hamka juga menegaskan bahwa penulis tidak boleh enggan menjalankan tugasnya ketika diminta mencatat perjanjian. Penulis harus menjalankan tanggung jawab secara profesional dan tidak mengabaikan transaksi yang dianggap kecil. Penjelasan ini menunjukkan bahwa transparansi memerlukan konsistensi dokumentasi, baik dalam transaksi bernilai besar maupun kecil. Dalam praktik keuangan, konsistensi tersebut dapat diterapkan melalui penggunaan bukti transaksi, pencatatan yang sistematis, serta penyimpanan dokumen yang memungkinkan pemeriksaan kembali apabila terjadi perbedaan keterangan. Unsur transparansi berikutnya adalah kejelasan hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Dalam menjelaskan QS. Al-Baqarah [2]: 282, Hamka memberikan contoh pembangunan rumah melalui perjanjian dengan pemborong. Perjanjian tersebut menjelaskan bentuk bangunan, jumlah bahan, mutu

pekerjaan, tahapan pembayaran, dan waktu penyelesaian. Contoh ini memperlihatkan bahwa sebuah transaksi perlu menjelaskan bukan hanya jumlah uang yang dibayarkan, tetapi juga prestasi yang harus dipenuhi masing-masing pihak (HAMKA, 1990). Berdasarkan contoh tersebut, transparansi mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar pengungkapan angka. Informasi mengenai objek transaksi, standar pekerjaan, tenggat waktu, tahapan pembayaran, dan syarat penyelesaian merupakan bagian dari keterbukaan yang memungkinkan para pihak menilai apakah kewajiban telah dilaksanakan sesuai kesepakatan. Kejelasan tersebut juga membatasi ruang bagi salah satu pihak untuk mengubah ketentuan secara sepihak atau menghindari kewajiban dengan memanfaatkan ketidakjelasan perjanjian. Dalam konteks keuangan kontemporer, prinsip ini dapat diterapkan pada perjanjian pembiayaan, transaksi jual beli, kontrak jasa, maupun hubungan utang-piutang. Dokumen transaksi idealnya menyebutkan jumlah yang harus dibayar, waktu jatuh tempo, mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi yang sah apabila terjadi keterlambatan atau pelanggaran perjanjian. Namun, kontekstualisasi ini tidak berarti bahwa seluruh rincian administrasi modern disebutkan secara eksplisit oleh Hamka. Rincian tersebut merupakan pengembangan analitis atas prinsip kejelasan dan keadilan yang ditemukan dalam penafsirannya.

Penelitian komparatif mengenai pencatatan dan persaksian utang-piutang dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 juga menggarisbawahi fungsi dokumentasi dan saksi dalam mengurangi perselisihan serta menjaga kepastian transaksi (Nurdina & Farnidah, 2024). Temuan tersebut sejalan dengan pembacaan bahwa kejelasan informasi, ketepatan pencatatan, dan kesepahaman mengenai kewajiban merupakan unsur penting dalam tata kelola transaksi yang adil. (HAMKA, 1990) Jika transparansi berhubungan dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas dalam penafsiran Hamka berkaitan dengan kesediaan setiap pihak mempertanggungjawabkan tindakan dan kewajibannya. Hal ini terlihat dalam penjelasan mengenai pihak yang berutang, pihak yang memberikan pinjaman, penulis perjanjian, wali, dan saksi. Setiap pihak memiliki fungsi berbeda, tetapi seluruhnya terikat oleh prinsip keadilan dan ketakwaan kepada Allah. Hamka menekankan bahwa isi perjanjian harus dituliskan secara jujur, tidak boleh dikurangi dengan sengaja, dan harus mencerminkan kesepakatan yang sebenarnya. Peran saksi dalam penafsiran Hamka juga memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas. Saksi tidak cukup hanya hadir ketika perjanjian dibuat, tetapi harus mengetahui perkara yang disaksikannya dan bersedia memberikan keterangan apabila dibutuhkan. Larangan menyembunyikan kesaksian dalam QS. Al-Baqarah [2]: 283 memperkuat kewajiban moral untuk menyampaikan kebenaran. Dengan demikian, kesaksian berfungsi sebagai mekanisme pembuktian sekaligus pengawasan terhadap kejujuran pihak-pihak yang

bertransaksi. Dalam konteks keuangan kontemporer, prinsip tersebut dapat dikembangkan melalui penyimpanan bukti transaksi, pemeriksaan dokumen, verifikasi pembayaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa (HAMKA, 1990). Akuntabilitas tidak hanya berarti adanya laporan, tetapi juga kemampuan menjelaskan dasar suatu transaksi, menunjukkan bukti pendukung, dan mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diambil. Penelitian Windasari mengenai pengelolaan keuangan pesantren menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam perspektif Islam mencakup hubungan dengan Tuhan dan manusia serta berkaitan dengan pembentukan budaya jujur dan amanah (Windasari, 2024). Pemahaman ini sejalan dengan penafsiran Hamka yang menempatkan ketakwaan sebagai dasar moral bagi seluruh pihak dalam transaksi. Penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 283 melengkapi prinsip-prinsip dalam ayat sebelumnya. Hamka menjelaskan bahwa pencatatan merupakan cara yang diutamakan untuk menjaga transaksi utang-piutang. Apabila pencatatan tidak dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti ketika sedang dalam perjalanan dan tidak tersedia penulis, ayat tersebut memberikan petunjuk mengenai penggunaan barang agunan.

Namun, agunan tidak menghapus kewajiban moral untuk menepati janji dan menjaga amanah. Dalam penjelasan Hamka, pihak yang berutang berkewajiban melunasi utangnya sesuai kesepakatan, sedangkan pihak yang menerima agunan tidak boleh menyalahgunakan barang yang dipercayakan kepadanya. Kedua pihak harus menjaga hak masing-masing dan menghindari tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, agunan tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen perlindungan kepentingan kreditur, tetapi juga sebagai hubungan kepercayaan yang menuntut tanggung jawab dari kedua belah pihak. Dalam analisis akuntabilitas, penafsiran tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dokumen dan jaminan tidak cukup apabila tidak disertai perilaku yang bertanggung jawab. Suatu transaksi dapat memiliki bukti tertulis, tetapi tetap menimbulkan ketidakadilan apabila salah satu pihak memanipulasi informasi, menyalahgunakan agunan, atau sengaja menghindari kewajibannya. Sebaliknya, amanah harus diwujudkan melalui tindakan yang dapat diperiksa, seperti pelunasan sesuai jadwal, pemeliharaan barang jaminan, dan pemenuhan ketentuan perjanjian. Penafsiran Hamka juga memperlihatkan bahwa akuntabilitas memiliki dimensi spiritual. Perintah bertakwa kepada Allah menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada kemungkinan diperiksa oleh manusia atau lembaga. Setiap pihak juga memiliki tanggung jawab moral atas tindakannya di hadapan Allah. Prinsip ini memberikan landasan etis bagi pengelolaan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada kejujuran dan keadilan. Berdasarkan keseluruhan penafsiran, transparansi dan akuntabilitas dapat dipahami sebagai dua prinsip yang saling melengkapi. Transparansi memastikan informasi transaksi tersedia

secara jelas dan benar, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan informasi, keputusan, dan pelaksanaan kewajibannya. Pencatatan tanpa kejujuran berpotensi menjadi dokumen yang menyesatkan, sedangkan amanah tanpa bukti yang memadai dapat menyulitkan penyelesaian perselisihan. Oleh karena itu, kedua prinsip tersebut perlu diterapkan secara terpadu. Dalam lembaga keuangan syariah, nilai-nilai tersebut dapat dikontekstualisasikan melalui penyampaian informasi akad secara jelas, pengungkapan biaya dan kewajiban, penyediaan bukti transaksi, dokumentasi pembayaran, pengawasan kepatuhan, dan mekanisme pengaduan. Dalam pengelolaan keuangan organisasi, prinsip yang sama dapat diwujudkan melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pelaporan yang dapat diperiksa, pemisahan kewenangan, serta pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan amanah. Meskipun demikian, hasil analisis ini perlu dibatasi secara metodologis. Hamka menafsirkan ayat terutama dalam kerangka hukum dan etika muamalah, bukan dengan menggunakan terminologi tata kelola keuangan modern. Karena itu, istilah transparansi dan akuntabilitas digunakan sebagai kategori analitis untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam penafsirannya. Kontekstualisasi ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Hamka telah merumuskan standar akuntansi modern secara langsung, melainkan menunjukkan bahwa prinsip yang dijelaskannya mempunyai relevansi etis bagi praktik keuangan masa kini.

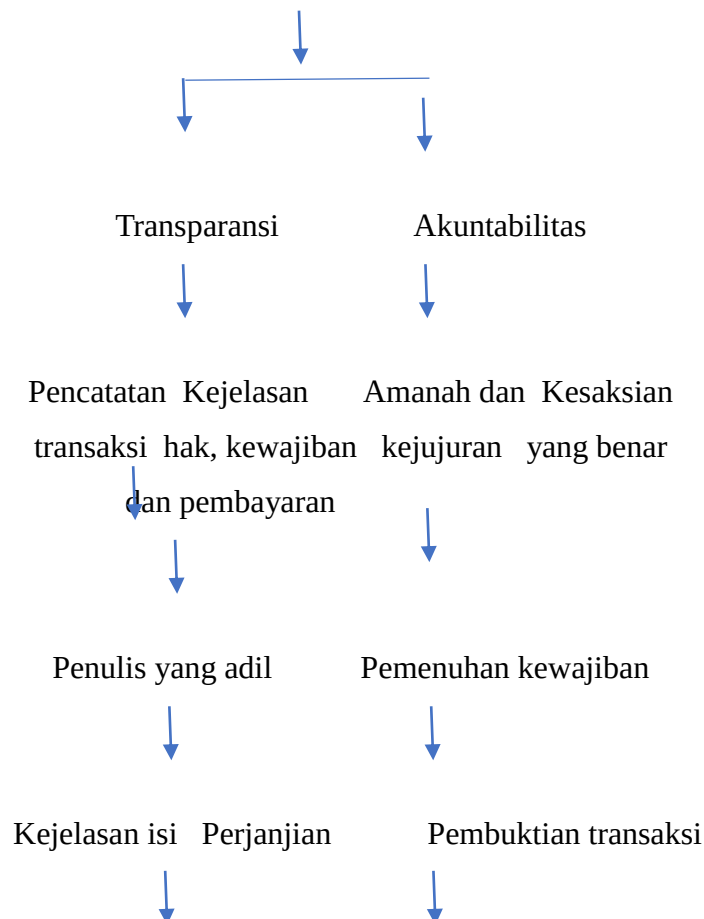
Secara keseluruhan, analisis QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 dalam Tafsir Al-Azhar menghasilkan pemahaman bahwa tata kelola keuangan yang baik perlu dibangun melalui keterbukaan informasi, pencatatan yang adil, kejelasan hak dan kewajiban, pembuktian transaksi, pemenuhan janji, serta penjagaan amanah. Transparansi melindungi para pihak dari ketidakjelasan informasi, sedangkan akuntabilitas mendorong setiap pihak untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kewajibannya. Keduanya berakar pada keadilan dan ketakwaan sehingga pengelolaan keuangan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mengarah pada kemaslahatan dan pencegahan kerugian (HAMKA, 1990). Berdasarkan analisis terhadap penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengenai QS. al-Baqarah [2]: 282–283, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan Islam yang berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan amanah. Perintah pencatatan transaksi utang-piutang, keterlibatan penulis yang adil, kejelasan hak dan kewajiban, serta keberadaan saksi menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dan kepastian dalam setiap transaksi keuangan. Sementara itu, ketentuan mengenai barang jaminan dan larangan menyembunyikan kesaksian dalam ayat 283 memperkuat kewajiban setiap pihak untuk menjaga kepercayaan dan memenuhi tanggung

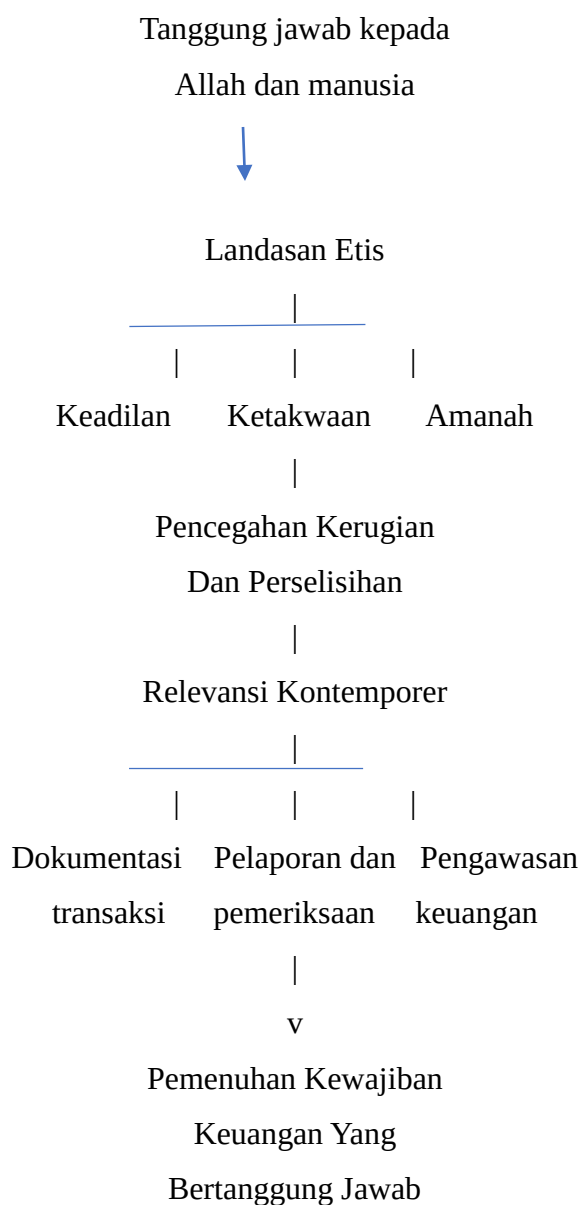
jawabnya. Dalam perspektif Hamka, ketentuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif dan hukum, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif Tafsir Al-Azhar memiliki dimensi praktis sekaligus moral dan spiritual. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang benar, pencatatan yang jelas, dan keterbukaan mengenai ketentuan transaksi, sedangkan akuntabilitas tercermin dalam pemenuhan kewajiban, kejujuran, kesaksian, serta pelaksanaan amanah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia dan Allah Swt. Nilai-nilai tersebut relevan untuk memperkuat tata kelola keuangan syariah kontemporer, baik pada tingkat individu maupun kelembagaan, karena dapat membantu mencegah kecurangan, mengurangi perselisihan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran Hamka terhadap QS. al-Baqarah [2]: 282–283 dapat menjadi landasan etis dan normatif bagi pengembangan praktik keuangan yang transparan, akuntabel, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Diagram pandangan Hamka terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 282–283

QS. AL-BAQARAH [2]: 282–283

Tafsir Al-Azhar – Hamka





Tabel 1. Analisis Pandangan Hamka terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 dalam Perspektif Transparansi dan Akuntabilitas.

No.	Aspek Penafsiran	Pandangan Hamka	Kategori Analisis	Relevansi Kontemporer
1	QS. Al-Baqarah [2]: 282 — Pencatatan	Transaksi utang-piutang perlu dituliskan untuk menjaga hak para pihak dan mencegah perselisihan.	Transparansi	Dokumentasi transaksi dan penyediaan bukti pembayaran.
2	QS. Al-Baqarah [2]: 282 — Penulis yang adil	Penulis harus tidak memihak, bersikap adil, dan memahami ketentuan transaksi yang dicatat.	Transparansi dan akuntabilitas	Integritas pencatatan serta pemeriksaan keakuratan informasi.
3	QS. Al-Baqarah [2]: 282 — Pernyataan para pihak	Isi perjanjian harus dituliskan secara jelas, jujur, lengkap, dan tidak dikurangi.	Transparansi	Kejelasan akad, hak dan kewajiban, jumlah transaksi, serta waktu pembayaran.

No.	Aspek Penafsiran	Pandangan Hamka	Kategori Analisis	Relevansi Kontemporer
4	QS. Al-Baqarah [2]: 282 — Kesaksian	Saksi harus mengetahui perkara yang disaksikan dan tidak menyembunyikan kebenaran.	Akuntabilitas	Pembuktian dan verifikasi transaksi serta dukungan dalam penyelesaian sengketa.
5	QS. Al-Baqarah [2]: 282 — Transaksi tunai	Transaksi tunai diperbolehkan tidak dicatat, tetapi pencatatan tetap bermanfaat untuk ketertiban administrasi.	Transparansi	Dokumentasi transaksi tunai untuk pencatatan keuangan dan pemeriksaan administrasi.
6	QS. Al-Baqarah [2]: 282 — Biaya penulis dan saksi	Penulis dan saksi tidak boleh dirugikan atas jasa yang diberikan dalam proses perjanjian.	Akuntabilitas	Penghargaan terhadap jasa serta kejelasan biaya administrasi transaksi.
7	QS. Al-Baqarah [2]: 283 — Agunan	Agunan dapat digunakan sebagai jaminan ketika pencatatan tidak dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.	Akuntabilitas	Pengelolaan jaminan secara bertanggung jawab dan perlindungan hak para pihak.
8	QS. Al-Baqarah [2]: 283 — Amanah	Para pihak wajib menjaga kepercayaan, menepati janji, dan memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.	Akuntabilitas	Pemenuhan kewajiban keuangan dan pencegahan penyalahgunaan barang jaminan.
9	QS. Al-Baqarah [2]: 283 — Larangan menyembunyikan kesaksian	Kebenaran yang diketahui harus disampaikan secara jujur dan tidak boleh disembunyikan.	Akuntabilitas	Kejujuran dalam pelaporan, pemeriksaan transaksi, dan penyelesaian sengketa.

Sumber: Diolah berdasarkan penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 dalam Tafsir Al-Azhar.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan Islam yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan amanah. Prinsip transparansi tercermin dalam perintah pencatatan transaksi utang-piutang, kejelasan informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta penunjukan penulis yang adil. Sementara itu, prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui kesaksian, pembuktian transaksi, penggunaan agunan dalam kondisi tertentu, pemenuhan kewajiban, dan larangan menyembunyikan kebenaran. Dalam pandangan Hamka, ketentuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif dan hukum, tetapi juga sebagai tuntunan moral dan spiritual yang menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada sesama manusia maupun Allah Swt. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Hamka mengenai QS. Al-Baqarah [2]: 282–283 memiliki relevansi bagi pengembangan tata kelola keuangan syariah kontemporer. Transparansi dan akuntabilitas perlu diterapkan secara terpadu melalui pencatatan yang akurat, keterbukaan informasi, penyediaan bukti transaksi, pelaporan yang dapat diperiksa, pengawasan, serta

pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut berpotensi mengurangi ketidakjelasan transaksi, mencegah kecurangan dan perselisihan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan, baik pada tingkat individu maupun kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa pengintegrasian perspektif tafsir Nusantara dengan konsep transparansi dan akuntabilitas keuangan, sekaligus menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik tidak cukup hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga harus berorientasi pada integritas moral, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan kemaslahatan bersama.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, S. (2020). Studi corak Adābi Ijtimā'ī dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka. *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 77. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v1i1.372>
- Aminullah, M. A., Stefani, Limbong, K. N., & Harahap, M. I. (2025). Prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem pembiayaan bank syariah untuk kemaslahatan umat. *International Journal of Islamic Business Management (IJMBS)*, 4(4), 102.
- Asrori, Kiswanto, Fachrurrozie, & Amal, M. I. (2020). Development of mosque accounting information systems based on non-profit entity reporting standards and sharia compliance: A case study at the X Great Mosque. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.15294/jda.v12i1.23930>
- Attarwiyah, et al. (2026). Moderasi finansial: Perbankan syariah di luar pasar Muslim. *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1). <https://doi.org/10.55606/mqd3p721>
- Embong, A. H., Hassan, S. A., & Jaelani, A. K. (2025). HAMKA: Mufassir reformis kebangkitan Islam di Indonesia. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 26(1), 22.
- Faisal, M., Fisa, T., & Fazhlu, M. (2024). Dimensi keindonesiaan dalam Tafsir Al-Azhar: Analisis refleksi sosial dan politik dalam Surat Al-Balad. *Basha'ir: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, 4(2), 125. <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i2.2133>
- Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 1). Pustaka Nasional PTE.
- Haris, W., Indrawan, M., Azwar, Fikri, M., & Rendi. (2026). Analisis produk perbankan syariah pada Bank Syariah Berkah Fadhillah Air Tiris dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 5(3), 1548–1567.
- Haryono, S. (2015). Asimetri informasi dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(1), 103–118. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.103-118>
- Holipah, S., Baehaqi, A., & Handoko, L. H. (2024). Sejauh manakah penelitian akuntabilitas pengelolaan zakat? Sebuah analisis bibliometrik. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(1), 39–58. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v7i1.25836>
- Ikhsan, U., Yuliana, A. G., Nurdiannis, A. N., & Nurmaningsih, R. (2026). Transparansi dalam perspektif Islam: Antara interpretatif terhadap praktek pengungkapan laporan keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 11(1), 42–69.

- Ishak, K., & Hassanee, N. (2025). Sharia compliance sustainability with good corporate governance as intervening: trust, service quality, and commitment. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 9(1), 159–179. <https://doi.org/10.46367/jas.v9i1.1994>
- Ismadharliani, A., Anggraini, D., & Irawan, A. (2026). Transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah di Indonesia: Perspektif Islam dan pemangku kepentingan. *MAKESYA: Journal of Islamic Financial Management*, 6(1), 69. <https://doi.org/10.30631/makesya.v6i1.5667>
- Juardi, M. S., Muqsith, A., & Basri, H. (2020). Accounting debt on Al-Baqarah 282 (Al-Misbah interpretation by Quraish Shihab). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6(2).
- Nasution, A., Nurwani, & Syafina, L. (2024). Optimalisasi akuntabilitas dan transparansi: Pendekatan Islam pada pedoman asistensi keuangan Desa Sikapas. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(2), 312.
- Nuranisya, S., Bisri, H., & Kama, M. (2025). Tafsir ahkam fil muamalah konsep akuntansi dalam ekonomi syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3741.
- Nurdina, S. M., & Farnidah, R. (2024). Pencatatan dan persaksian utang piutang dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282–283: Analisis komparatif Tafsir Al-Qurtubī dan Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhailī. *Nida' Al-Qur'an*, 22(2), 88.
- Nurwahyuni, Anwar, A., & Samsinar. (2026). Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan pada UMKM gula aren Kabupaten Sinjai. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 7(2), 210.
- Purnamaputra, M. Z., Dhe, P. A., P. S., & Rahardiansyah, R. F. (2022). Indikasi moral hazard dan strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Finance*, II(1), 119–152.
- Rachman, A. D., & Maiyarni, R. (2026). Analisis pengaruh akuntabilitas dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan desa. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(3). <https://doi.org/10.58192/profit.v5i3.4698>
- Radimin, Zulkan, & Malfiandri. (2025). Landasan ilahiyah akuntansi syariah: Studi analisis QS. Al-Baqarah / 2: 282. *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)*, 1(4), 353. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i4.2204>
- Saputra, A. J., Yulianis, F., & Sari, I. P. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan muzakki di Lazismu Pasaman Barat. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.31933/hq7qnf03>
- Satriya, R. B. A., & Sa'diyin, M. (2026). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas dana desa di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dalam perspektif siyasah maliyah. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 85–112. <https://doi.org/10.55352/htn.v4i1.2862>
- Sinta, C., & Mukhtaruddin. (2026). Pengaruh Islamic social reporting disclosure (ISRD) terhadap stakeholder trust: Studi pada lembaga keuangan syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 3(3), 493–494. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v3i3.3589>
- Ulil Ikhsan, A. G., Yuliana, Nurdiannisa, Hidayah, A. N., & Nurnaningsih, R. (2026). Transparansi dalam perspektif Islam: Analisis interpretatif terhadap praktik pengungkapan laporan keuangan syariah. *Junral Ekonomi dan Bisnis Islam*, 11(1), 66.

- Waluya, A. H., & Mulauddin, A. (2020). Akuntansi: Akuntabilitas dan transparansi dalam QS. Al Baqarah (2): 282–284. *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(2), 16. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708>
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam. *Jurnal HASINA: Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1(1), 11–12. <https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>
- Zuhaidi, N., & Lubis, F.-A. (2021). [Hamka: The notable Malay Archipelago scholar] Hamka: Tokoh ulama Nusantara. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 22(1), 75. <https://doi.org/10.37231/jimk.2021.22.1.547>